



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

Jl. A. Yani No.26 Muara Teweh Kode Pos 73811
Email : kpu_barut@yahoo.com

Website : kab-baritoutara.go.id

SALINAN
RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

Nomor : 19/HK.03.1/6205/2022

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM MANAJEMEN PERGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara perlu menunjuk/ Mengangkat Operator Sistem Manajemen Pergantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 19/HK.03.1/6205/2022

TANGGAL : 6 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM MANAJEMEN PERGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022.

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	
1.	LISA ERLINAWATI	19800724 201212 2 002	OPERATOR SIMPAW

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Edward Abidardda



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM MANAJEMEN PERGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Operator Sistem Manajemen Pergantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Operator Sistem Manajemen Pergantian Antarwaktu (SIMPAW) Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

